

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIMBANGAN KEUANGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 DI PROVINSI RIAU

Hendry Dikson¹Yovinus²Lukman Munawar Fauzi³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*Email Korespondensi : hendrydikson1970@gmail.com

Abstrak

Peran Pemerintah Daerah dalam Keseimbangan Keuangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Minyak dan Gas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 di Provinsi Riau" diangkat karena peran pemerintah daerah Provinsi Riau dianggap masih belum optimal dalam keseimbangan keuangan dana bagi hasil sumber daya minyak dan gas.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai peran pemerintah yang dikemukakan oleh Siagian (2000:142-150) dengan indikator termasuk stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama adalah Aparat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Aparat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta masyarakat yang terkait dengan pertambangan minyak dan gas di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kontribusi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah di Provinsi Riau menunjukkan bahwa kemandirian daerah di Provinsi Riau termasuk dalam kategori rendah karena tingkat ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Riau terhadap pendanaan dari pemerintah pusat masih relatif sangat tinggi. Pemerintah Provinsi Riau telah meminta akses untuk mengetahui komponen pemotongan dan pungutan lainnya dalam perhitungan DBH Migas karena distribusi DBH yang tidak tepat waktu sangat menghambat dan perhitungan over- dan under-channel belum transparan.

Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivasi ekonomi lesu, sementara pada waktu lain ketika ekonomi booming, transfer dana dari pusat ke daerah dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, sementara dalam pelaksanaannya, pengelolaan Migas dan saldo DBH Migas telah menarik protes dari sekelompok orang yang merasa keberadaannya tidak dilindungi oleh regulasi yang ada. Dewan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Perwakilan Daerah dan sejumlah tokoh penting lainnya sedang mencari otonomi khusus secara proporsional untuk membiayai pembangunan menuju kesejahteraan rakyatnya terkait dengan anggaran pembangunan untuk Riau melalui gerakan khusus, yaitu Gerakan Aspirasi Riau.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil, Keseimbangan Keuangan.

Abstract

The Role of Regional Government in the Financial Balance of Oil and Gas Resource Revenue Sharing Funds Based on Law Number 33 of 2004 in Riau Province” was raised because the role of the Riau Province regional government is considered to be still not optimal in the financial balance of oil and gas resource revenue sharing funds.

The theory used in this study is the theory regarding the role of government put forward by Siagian (2000:142-150) with indicators including stabilizers, innovators, modernizers, and pioneers. The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation, with the main informants being the Riau Province Regional Revenue Agency Apparatus, the Energy and Mineral Resources Service Apparatus, and the community related to oil and gas mining in the Riau Province.

Based on the results of this study, it was found that the contribution of PAD to the total realization of regional income in Riau Province shows that regional independence in Riau Province is included in the low category because the level of dependence of most regional governments in Riau Province on funding from the central government is still relatively very high. The Riau Provincial Government has requested access to find out the components of deductions and other levies in the calculation of DBH Oil and Gas because the untimely distribution of DBH is very inhibiting and the calculation of over- and under-channel is not yet transparent.

Fund transfers can be increased by the government when economic activation is sluggish, while at other times when the economy is booming, fund transfers from the center to the regions can be reduced or even eliminated, while in its implementation, the management of Oil and Gas and the balance of DBH Oil and Gas have drawn protests from a group of people whose existence feels unprotected by existing regulations. The Regional Representative Council and a number of other important figures are seeking special autonomy proportionally to finance development towards the welfare of its people related to the development budget for Riau through a specific movement, namely the Riau Demands Movement.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Keywords : Role of the Government, Regional Government, Central Government, Revenue Sharing Funds, Financial Balance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumberdaya alamnya. Tak heran jika berbagai investor dari luar negeri selalu membanjiri tanah air untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia. Salah satu sumberdaya alam yang cukup besar dan memberikan kontribusi yang riil bagi perekonomian Indonesia adalah potensi minyak bumi dan gas bumi. Potensi minyak bumi yang ada di nusantara ini terbilang cukup besar dibandingkan dengan potensi minyak bumi yang ada di negara-negara Asia Tenggara.

Konsep hak menguasai negara kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU Agraria). Hak menguasai dalam hal ini berbeda dengan hak milik, artinya negara hanya berperan sebagai penentu atau pembuat aturan maupun kebijakan (regulator), yang kemudian aturan-aturan tersebutlah yang akan dijadikan landasan dalam menentukan arah roda Pemerintahan dengan mengedepankan prinsip kesejahteraan rakyat.

Salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah sektor minyak bumi dan gas (Migas) yang merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) strategis yang tak terbarukan dan merupakan komoditas penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara luas yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Qurbani (2014:114) menyatakan bahwa pemerintah sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap Migas. Hal ini selaras dengan 4 (empat) fungsi yang dimiliki oleh negara, yaitu: (1) Negara sebagai penjamin (*provider*); (2) Negara sebagai pengatur (*regulator*); (3) Negara sebagai pelaku ekonomi (*entrepreneur*); dan (4) Negara sebagai pengawas (*umpire*).

Upaya pencapaian tujuan berbegara sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjadi tugas utama bagi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pemerintah untuk mewujudkannya. Dalam upaya mencapai tujuan negara tersebut, pemerintah menjalankan serangkaian strategi, program, dan kegiatan yang secara keseluruhan dapat disebut sebagai pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sendiri dalam perkembangannya sudah berjalan dengan baik sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah kebijakan tersebut dilandasi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan suatu kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri dengan harapan daerah dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama untuk pembangunan di bidang sarana dan prasarana publik.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang digulirkan, seperti menjadi angin segar bagi kepala Daerah untuk membangun Daerahnya. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan begitu, menurut Bastian (2006:356) bahwa setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah lainnya. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan keuntungan bagi daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial namun disisi lain menimbulkan persoalan bagi daerah yang kemampuan keuangannya belum memadai. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut maka diperlukan suatu kebijakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu komponen dana perimbangan yang berkontribusi dalam pendanaan kebutuhan daerah adalah Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil menurut Listiornini (2012) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil berdasarkan sumbernya terbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Utuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus yang ada pada suatu sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak berlaku ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan pada kasus yang dipelajari.

KERANGKA TEORI

Pesatnya perkembangan industri minyak dan gas saat ini menunjukkan industri ini mempunyai peluang yang sangat menjanjikan. Kebutuhan perusahaan dan masyarakat umum terus menerus mengalami peningkatan. hal ini terlihat dari jumlah investasi disektor jasa dan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

komponennya yang terus meningkat secara signifikan di Provinsi Riau. Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebagai penghasil minyak dan gas merasa bahwa persentase pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah terkait DBH Migas tersebut kurang adil, terlebih dengan adanya ketentuan lebih lanjut dalam UU Perimbangan Keuangan yang membagi lagi porsi 15,5% dan 30,5% kepada provinsi Riau, serta kabupaten/kota Penghasil, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Selain itu, dalam praktiknya seringkali tidak ada transparansi mengenai mekanisme penghitungan DBH Migas tersebut kepada Daerah, sehingga konsep desentralisasi yang selalu diagung-agungkan seolah hanya “naungan semata” tanpa adanya realisasi, padahal maksud diadakannya otonomi adalah agar Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengatur urusan “rumah tangganya”.

Adanya isu Otonomi Daerah pasca orde baru, pada 29 sampai 30 Januari Tahun 2000, Kongres Rakyat Riau II menyepakati opsi “Riau Merdeka” kala itu merupakan cermin dari keresahan masyarakat Riau yang konon kaya akan SDA tetapi pembangunannya terlalu jauh ketinggalan. Kemiskinan, ketertinggalan tingkat pendidikan, rendahnya kualitas tenaga kerja, lemahnya akses ke SDA, dan lenyapnya tanah-tanah ulayat. Kemudian menurut Hamid (Juniarto dan Anwar, 2000:58) bahwa ketika itu dalam menentukan opsi mana yang dipilih, seyogyanya mencermati seberapa besar resiko yang akan timbul serta seberapa besar pula peluang terwujudnya tujuan memperbaiki nasib masyarakat Riau dapat tercapai.

Dalam desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan SDA dalam desentralisasi fiskal menimbulkan banyak masalah. Hal itu ditandai dengan turunnya investasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi di Daerah yang justru kaya akan SDA. Pemerintah Pusat dianggap menjadi *predatory state* yang mengeksploitasi.

Daerah secara besar-besaran, terutama Daerah yang kaya akan Migas. Di sisi lain, ada masalah yang kemudian dikhawatirkan akan muncul apabila kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Migas terlalu besar, seperti misalnya timbul semacam exclusionary mindset bagi Daerah Penghasil. Dalam hal ini, Daerah yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

diberi otonomi luas menuntut ketersediaan dana untuk membiayai otonominya, dan atas dasar itu Daerah-daerah tersebut berusaha untuk sedikit banyak mengeklusi Daerah-Daerah lain sebagai sesama pemilik sumber daya alam yang kebetulan berada di wilayahnya.

Daerah-daerah yang kaya akan SDA dan bernilai ekonomi tinggi, mengajukan keberatan ketika penerimaan dari ekstraksi SDA khususnya Migas ini dibagi-bagi oleh Pemerintah nasional tanpa mempedulikan statusnya sebagai “Daerah asal”. Dalam kerangka itu, maka skema desentralisasi yang dibuka lebar-lebar di era reformasi menyebabkan Daerah-daerah mengajukan ancaman untuk merdeka jika tidak diberikan peran lebih untuk menguasai SDA, yang secara konstitusional harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, padahal di sisi lain, Pemerintah nasional juga bertanggungjawab atas Daerah-daerah lain yang tidak memiliki sumber pendapatan dari sumber daya alam.

Teknik Analisis Data

Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknis pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. otonomi luas ini di satu sisi justru menimbulkan ego yang cukup besar bagi Daerah-Daerah yang kaya akan sumber daya alam khususnya Migas.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*".

PEMBAHASAN

Awalnya, Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif untuk mendirikan provinsi baru, dan melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau (KPR) I pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) pada tanggal 27 Desember 1954.

Selanjutnya, Perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan Otonomi Daerah sebagai Provinsi Mandiri. Langkah besar inipun didukung penuh oleh segenap masyarakat Riau. Pada tanggal 25 Februari 1955, sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bengkalis merumuskan bahan-bahan konferensi Desentralisasi se-Indonesia yang diadakan di Bandung, pada tanggal 10 Maret 1955 sampai dengan 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi Provinsi Mandiri terhitung sejak 07 Agustus 1957.

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan regional maupun internasional di kawasan ASEAN melalui kerja sama IMT-GT dan IMS-GT. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi Riau terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan nilai

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

output bersih perekonomian yang ditimbulkan seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Adapun analisis PDRB di Provinsi Riau bertujuan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Riau termasuk tingkat kesejahteraan penduduk dan gambaran perekonomian Riau secara umum.

Di kawasan Sumatera, PDRB Provinsi Riau merupakan yang terbesar kedua, namun pertumbuhannya paling rendah. Hal ini terjadi karena ekonomi Riau masih sangat bergantung pada pertambangan minyak dan kelapa sawit, padahal harga minyak dunia cenderung turun. Di samping itu, adanya pemberlakuan Permendag Nomor 21 Tahun 2019, Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 mengenai Prioritas Produksi Hasil Pertambangan untuk Kebutuhan Industri Pengolahan Domestik yang menyebabkan kontraksi ekspor luar negeri.

Dari sisi produksi, hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14.02%, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10.69%, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9.30%. Namun, sektor Pertambangan dan Penggalan, yang menempati lapangan terbesar kedua setelah industri pengolahan terhadap struktur PDRB Riau, mengalami kontraksi sebesar minus 6.93%

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, dan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, dan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, dan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, dan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peran Sebagai Stabilisator

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Parameter tersebut menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dasar oleh Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Salah satu faktor yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya dana untuk pembangunan.

Salah satu sumber pendanaan bagi Daerah bersumber dari Dana Perimbangan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat.

Peran Sebagai Inovator

Ketidakjelasan mekanisme dalam penghitungan DBH Migas yang melibatkan Daerah Penghasil, menjadi penyebab utama bagi Daerah menuntut adanya transparansi pengelolaan Migas, sehingga Daerah dapat mengetahui berapa besaran DBH Migas yang seharusnya diterima Daerah Penghasil. Pemerintah Pusat selama ini dinilai tidak transparan, khususnya dalam proses perhitungan DBH Migas tersebut.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Sejak rekonsiliasi lifting, data yang disajikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) merupakan akumulasi data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang diperoleh dari Kontraktor.

Kontraktor sendiri, meskipun berada di Daerah, tidak pernah bersedia membuka data *lifting* kepada Pemerintah Daerah, dengan alasan bahwa data lifting dari lapangan miliknya sepenuhnya dikuasai oleh SKK Migas. Akibatnya, Daerah hanya menerima data final secara sepihak.

Dalam perhitungan DBH Migas, Daerah juga hanya menerima data final dari Kementerian Keuangan. Contoh faktual yang terjadi adalah potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertambangan yang dipungut oleh Pusat, ternyata Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Onshore hanya dihitung 40% dari realisasi lifting, padahal PBB pertambangan adalah salah satu sumber pendapatan yang dibagi-hasilkan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Penghasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam stabilisator, fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Provinsi Riau sebagai provinsi yang sangat kaya akan Sumber Daya Alam terutama Migas, sangat mengandalkan Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Migas yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau dalam pendanaan keuangan Daerahnya dengan persentase 84.5% untuk Pemerintah Pusat, dan 15.5% untuk Daerah pada sektor Minyak Bumi, dan 69.5% untuk Pemerintah Pusat, dan 30.5% untuk Daerah pada sektor Gas Bumi. Oleh karenanya kontribusi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah di Provinsi Riau menunjukkan bahwa kemandirian daerah di Provinsi Riau termasuk dalam kategori rendah karena tingkat ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Riau terhadap pendanaan dari pemerintah pusat dan relatif masih sangat tinggi.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yang menggantungkan kesejahteraan masyarakat dari

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

hasil pendanaan tersebut, terlebih dalam praktiknya masih menuai berbagai macam problematika, mulai dari persoalan transparansi mekanisme penerimaan DBH yang diterima oleh Pemerintah Daerah, penyaluran DBH Migas yang tidak tepat waktu, ketidakadilan persentase yang diperoleh daerah, dan beberapa permasalahan lainnya.

2. Dalam inovator, Pemerintah Provinsi Riau telah meminta diberi akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan DBH Migas. Penyaluran DBH yang tidak tepat waktu sangat menghambat dan perhitungan lebih salur dan kurang salur belum transparan.

Hal tersebut didasari ketidakjelasan mekanisme dalam penghitungan DBH Migas yang melibatkan Daerah Penghasil, menjadi penyebab utama bagi Daerah menuntut adanya transparansi pengelolaan Migas, sehingga Daerah dapat mengetahui berapa besaran DBH Migas yang seharusnya diterima Daerah Penghasil. Pemerintah Pusat selama ini dinilai tidak transparan, khususnya dalam proses perhitungan DBH Migas tersebut. Daerah hanya menerima data final secara sepihak. Dalam perhitungan DBH Migas, Daerah juga hanya menerima data final dari Kementerian Keuangan.

3. Dalam modernisator, Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivasi perekonomian sedang lesu, sementara itu di saat lain ketika terjadi perekonomian *booming transfer* dana dari pusat ke daerah bisa saja dikurangi atau bahkan dihapus. Pengaturan yang jelas terkait bagaimana mekanisme pengelolaan hasil sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang menyebabkan adanya tarik-ulur kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Migas dan perimbangan DBH Migas masih ada pemusatan kewenangan, hal ini menunjukkan adanya benturan paradigma antara sentralisasi dan desentralisasi, keadilan menurut penguasa dan keadilan sosial.

Kemudian dalam pelaksanaan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Migas dan perimbangan DBH Migas menuai protes dari sekelompok masyarakat yang keberadaannya terasa tidak terlindungi oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Dalam pelopor, Dewan Perwakilan Daerah dan sejumlah tokoh penting lainnya mengupayakan adanya otonomi khusus secara proporsional ialah untuk membiayai pembangunan menuju kesejahteraan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

masyarakatnya berkaitan dengan anggaran pembangunan bagi Riau melalui sebuah gerakan tertentu. Sidang majelis menyepakati pembentukan Gerakan Riau Menuntut. Gerakan ini difokuskan pada persoalan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Perjuangan ini merupakan perjuangan merebut, mengembalikan, dan meningkatkan marwah Provinsi Riau. Hal tersebut didasari karena sarana prasarana yang tersedia di beberapa wilayah di Provinsi Riau masih jauh dari kata cukup terutama beberapa fasilitas yang seharusnya sangat diperhatikan. Padahal Daerah Penghasil berpotensi mengalami deplesi sumber daya hutan, degradasi sumber daya hutan, pengeruhan sumber air minum, kerusakan lahan atau disfungsi, emisi karbon dan pencemaran udara dari industri minyak dan gas, tambang batu bara, dan banyak dampak lainnya.

Degradasi dan deforestasi hutan dan lahan gambut, serta okupasi kawasan konservasi. Provinsi Riau juga rentan terhadap bencana kekeringan di musim kemarau, yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Wilayah yang mempunyai sejarah dan sumber daya alam yang memadai menganggap pemberlakuan kebijakan oleh Pemerintah Pusat belum bisa mensejahterakan masyarakat di Provinsi Riau sebagai daerah penghasil migas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Husnu. (2014). *Mencari Format Otonomi Khusus Provinsi Riau*. Bandung: Nusamedia
- Agustina, Ika. (2022). *Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Vol 9, No (1)
- Ali, M. (2002). *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi Mengajar*. Bandung: Angkasa
- Berry, David. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Depok: Rajawali Pers
- Fahmi, Irham. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Hatta, Muhammad. (1977). *Pengertian Pancasila (Penjabaran Pasal 33 UUD '45)*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Horoepoetri, Arimbi., Achmad Santosa. (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi
- Horton, Paul B., Chester L Hunt. (1996). *Sosiologi Jilid I, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- Huda, Ni'matul. (2005). *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- Juniarto, Diglo., Khairul Anwar. (2001). *Riau dalam Tiga Opsi, Otonomi Federal Atau Merdeka*. Bandung: Nusamedia
- Kasdy, LM., N Nadirsyah., H Fahlevi. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 4, No (1), hlm 1–18
- Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Kurniawati, Tenti. (2012). *Konflik Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 16, No (1)
- Lubis, Khairil Afandi. (2024). *Aktualisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Ditinjau Dari Prinsip Desentralisasi*. Jurnal Grondwet: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol 3, No (1)
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muluk, M Khoirul. (2007). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Narwoko, Dwi J., Bagong Suyanto. (2014). *Sosiologi: Teks, Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Qurbani, Indah Dwi. (2014). *Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*. Jurnal Yuridika, Vol 29, No (1)
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Siagian, Sondang P. (2000). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. (2000). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siswanto. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sitanggang. (1996). *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suhardono, Edy. (2018). *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Utama
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- Sutama, Nyoman., Ismawati. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 15, No (1)
- Talangamin, Olvy Beatriks., dkk. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol 19, No (7)
- Thoha, Miftah. (2012). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1988). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta:LP3S
- Waskito. (2016). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media